



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal, Kabupaten Dompu, **sebagai Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir..., pekerjaan ..... bertempat tinggal Kabupaten Dompu, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Dp., tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2008 di Desa Tambora dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, nomor 21/3/II/2008 tertanggal 28 Januari 2008 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Perumahan Guru SDN 7 Pekat bersama orang tua Penggugat selama 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Kadindi Atas, dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Anak Pertama;
2. Anak Kedua
3. Anak ketiga;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat suka mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
  - c. Tergugat suka pacar dengan wanita lain;
  - d. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, tanpa mau tahu Penggugat punya uang atau tidak;
4. Bahwa sejak November 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai istri seorang ..... Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh pimpinan tempat Tergugat bekerja, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5205065209840003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tanggal 07 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 21/3/II/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Dompu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak mau menanggung pembayaran hutang bersama dan menyerahkan semuanya kepada Penggugat untuk melunasinya, kemudian Tergugat suka pacaran dengan wanita lain dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pimpinan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah milik bersama di, Kabupaten Dompu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak mau menanggung pembayaran hutang bersama dan menyerahkan semuanya kepada Penggugat untuk melunasinya, kemudian Tergugat suka pacaran dengan wanita lain dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang bahwa Penggugat sebagai istri seorang ..... Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh pimpinan tempat Tergugat bekerja, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri dan bukti P.1, tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2008 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak mau menanggung pembayaran hutang bersama dan menyerahkan semuanya kepada Penggugat untuk melunasinya, kemudian Tergugat suka pacaran dengan wanita lain dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak mau menanggung pembayaran hutang bersama dan menyerahkan semuanya kepada Penggugat untuk melunasinya, kemudian Tergugat suka pacaran dengan wanita lain dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu hingga sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة بائنة

**Artinya:** "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., dan Harisman, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhidin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.,**

**Harisman, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Subhan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. PNBP	:	Tp.	30.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** : Rp. 726.000,-  
(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)